



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 13/KM.1/2009

TENTANG

IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P)  
LUKI HENTRIAWAN, S.T.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, antara lain menyatakan bahwa Penilai yang telah memiliki izin Penilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, wajib menyesuaikan klasifikasi izinnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
- b. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi izinnya Saudara Luki Hentriawan, S.T. telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penyesuaian izin Penilai Publik;
- c. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk diberikan penyesuaian izin;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.01/2008, izin Penilai Publik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Luki Hentriawan, S.T;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penilai Publik dari Saudara Ir. Luki Hentriawan, MM, Nomor 07/LK/Permh/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 yang diterima tanggal 30 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P) LUKI HENTRIAWAN, S.T.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PERTAMA : Memberikan izin penilai publik kepada:

N a m a : Luki Hentriawan, S.T.  
Nomor Izin Penilai Publik : P-1.09.00075  
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-392/KM.6/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pemberian Izin Penilai Kepada Luki Hentriawan, ST, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
4. Sdr. Luki Hentriawan, S.T.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION  
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Sugiarto  
NIP. 060041110

